

**PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN
INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN
KEUANGAN**

St. Nur Fadilah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala
dillafadilah098@gmail.com

Lia Rachmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala
lia_rachmawati@stie-mandala.ac.id

Muhaimin Dimyati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala
dimyati@stie-mandala.ac.id

Abstract: *This study aims to examine and analyze the effect of the audit committee, independent board of commissioners, and capital intensity on tax avoidance as measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The population used in this study are financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015 to 2019. The analysis techniques used in this research are classical assumption test, multiple linear regression analysis, determination coefficient test and hypothesis test. The results showed that partially the audit committee and independent board of commissioners had an effect on tax avoidance, while capital intensity had no effect on tax avoidance. Simultaneously, it shows that the audit committee, independent board of commissioners, and capital intensity have an effect on tax avoidance.*

Keywords: *Audit Committee, Independent Board Of Commissioners, Capital Intensity, Tax Avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: **Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak**

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan suatu pasar yang kegiatannya berkaitan dengan jual beli efek dan penawaran umum tentang efek, dimana penjual dari efek itu adalah perusahaan yang sudah go publik yang menerbitkan efeknya untuk dibeli oleh seorang investor sehingga ada tambahan modal perusahaan dan dapat memperkuat modal perusahaan. Bursa efek (*Stock Exchange*) merupakan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan antara investor dan emiten untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, dll yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) sampai saat ini sebanyak 713 perusahaan (www.idx.co.id) 10 Desember 2020. Salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan keuangan yang mana perusahaan ini bergerak dibidang keuangan. Perusahaan keuangan merupakan suatu wajib pajak yang wajib membayar pajak ke kas Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Soemitro (2005). Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berkontribusi untuk proses pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu pemerintah lebih menaruh perhatian ke sektor pajak agar penerimaan pajak setiap tahunnya lebih meningkat.

Tabel 1.1
Sumber penerimaan Negara Indonesia tahun 2015 sd 201

9

(dalam Rupiah)

| Tahun | Penerimaan Negara | Pajak | Persentase |
|-------|-------------------|--------------|------------|
| 2019 | 2.029.417,80 | 1.643.083,90 | 81% |
| 2018 | 1.928.110,00 | 1.518.789,80 | 79% |
| 2017 | 1.654.746,10 | 1.343.529,80 | 81% |
| 2016 | 1.546.946,60 | 1.284.970,10 | 83% |
| 2015 | 1.496.047,33 | 1.240.418,86 | 83% |

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak tahun 2015 sampai 2019 digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun insfrastruktur, mendukung ketahanan dan keamanan serta untuk pembangunan daerah (RAPBN 2015-2019) www.kemenkeu.go.id. Sehingga pemerintah berharap partisipasi wajib pajak dalam membayar pajaknya lebih aktif lagi agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai wajib pajak perusahaan dalam satu sisi menganggap bahwa pajak itu beban namun bagi pemerintah pajak itu sumber pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus, Target yang ditetapkan pemerintah tidak bisa di capai oleh pemerintah karena pada dasarnya salah satu tujuan pengusaha atau wajib pajak disini yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, upaya yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perlunya perusahaan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak.

Tax planning yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial (Zain, 2005). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013).

Menurut Undang - Undang perpajakan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu di antaranya UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) seperti perusahaan yang menginginkan labanya lebih tinggi ada celah yang bisa dimanfaatkan dengan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang kebentuk natura, karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya penyusutan dan biaya bunga merupakan biaya yang dibolehkan dari penghasilan bruto. Perusahaan juga dapat memperkecil pajak dengan memanfaatkan *deductible expense*, dalam penelitian ini *deductible expense* menggunakan intensitas modal, dimana *deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Pasal 6 ayat 1 (Zain, 2005:76). Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian yaitu perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019. Alasan peneliti mengambil obyek penelitian perusahaan ini karena perusahaan ini dalam 12 tahun terakhir ini pertumbuhan perusahaan yang berada di nomer dua setelah sektor konsumsi, perusahaan keuangan memiliki tingkat pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari tabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), IHSG merupakan angka indeks harga saham yang sudah disusun dan dihitung dengan menghasilkan tren, dimana angka indeks adalah angka yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kejadian yang dapat berupa perubahan saham dari waktu ke waktu Jogiyanto (2013) dalam Rizky (2019), dari tabel IHSG yang meningkat mencapai Rp.6.693,47 di tahun 2018. Kenaikan IHSG ditopang dengan pertumbuhan 9 sektor industri di BEI dengan besaran presentase kenaikan bervariasi. Data pertumbuhan (kenaikan) IHSG dan 9 sektor industri penopang IHSG sebagaimana data pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Data pertumbuhan (kenaikan) IHSG dan 9 sektor industri

| Sektor | Pertumbuhan dalam 12 tahun (%) |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Sektor Pertanian | 16,49 |
| Sektor Pertambangan | 24,32 |
| Sektor Industri Dasar dan Kimia | 40,41 |
| Sektor Lainnya | 37,59 |
| Sektor Konsumsi | 56,02 |
| Sektor Property Dan Konstruksi | 32,27 |
| Sektor Insfrakstruktur | 5,22 |
| Sektor Keuangan | 41,03 |
| Sektor Perdagangan | 22,16 |

Sumber :www.investing.com (data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas secara berurutan sektor industri di BEI di pimpin oleh sektor konsumsi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 56,02% per tahun, kemudian diikuti sektor keuangan sebesar 41,03% per tahun, Pertumbuhan kenaikan ini yang dijadikan acuan investor untuk membeli saham perusahaan karena perilaku investor cenderung membeli saham berdasarkan dengan performa perusahaan yang baik. Terkait dengan penelitian ini yaitu sejauh mana tingkat perusahaan melakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan asumsi semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007) dalam Rahmillah (2017). Selain itu, terdapat beberapa kasus terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keuangan diantaranya yaitu PT. Bank Central Asia, kasus ini melibatkan anggota BPK (Badan Pmeriksa Keuangan) yang bernama Hadi Poernama. Hadi Poernama menjadi tersangka kasus penghindaran pajak ini bermula karena dia menjabat menjadi Dirjen Pajak di Kementrian Keuangan pada tahun 2001 sampai 2006, Hadi Poernama menyalahgunakan wewenangnya hingga menerima permohonan keberatan pajak BCA sehingga Bank tersebut tidak membayar pajak yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp. 375 Miliar. Pihak BCA memanfaatkan celah hukum dengan cara belanja diluar kewajiban seperti,

menaikkan tunjangan dan gaji karyawan, serta menyuap oknum pejabat (kompasina.com) tanggal 18 oktober 2020.

Kasus ini berawal ketika PT. Bank Central Asia mengajukan surat keberatan pajak terhadap surat koreksi pajak atas *Non-Performing Loan* yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) ke Direktorat PPh pada tanggal 17 Juli 2003. PT. Bank Central Asia menganggap bahwa hasil koreksi yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap laba fiskal perusahaan yang mencapai Rp. 6,78 Triliun harus dikurangi Rp. 5,57 Triliun karena bagi Bank BCA mereka sudah melakukan pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal ini termasuk dalam tindakan penghindaran pajak karena BCA ingin membayar pajak minim dengan melakukan perencanaan pajak (kompasina.com) tanggal 18 oktober 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Jansen, dkk (1976) dalam Novriyanti (2020) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau beberapa orang pemberi kerja (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberi wewenang dalam pengambilan keputusan. Masalah yang berhubungan dengan teori agensi di dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) dalam mengelola laba. Fiskus berharap adanya penerimaan pajak sebesar-besarnya dari pungutan pajak, sedangkan manajemen perusahaan berpandangan untuk lebih menghasilkan laba yang tinggi namun dengan membayar pajak yang rendah.

2.1.2. Manajemen pajak

Lumbantoruan (1999) manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, bukan untuk mengelak membayar tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tujuan utama manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan (Pohan, 2013).

2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu proses pengorganisasian usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013). Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dalam perencanaan pajak yaitu (Pohan, 2013) :

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013).

2.1.5. Komite Audit

Menurut Hariyani (2019) Komite audit merupakan komite pengawas yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengatur dan mengelola perusahaan.

2.1.6. Komisaris Independen

Menurut Asri dan Suardana (2016) merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali lainnya. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan lebih ketat bagi pihak manajemen, dengan ketatnya pengawasan maka penghindaran pajak pun lebih minim untuk dilakukan.

2.1.7. Intensitas Modal

Intensitas modal menurut wijayanti dkk dalam rosyada (2018) adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada asset tetap yang pada umunya asset tetap akan mengalami penyusutan dan dilaporkan keuangan akan muncul biaya penyusutan yang mana menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 Pasal 6 yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dimana dalam hal ini yaitu biaya penyusutan atau biaya depresiasi asset tetap karena besar kecilnya laba tergantung dari biaya penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan modalnya kedalam asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan. Sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang dan juga akan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Sugiyanto dan Fitria, 2019)

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) dengan judul penelitian pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan dan intensitas modal pada tingkat agresivitas pajak badan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel Likuiditas dan Intensitas Persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel *Leverage* dan Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) dengan judul Pengaruh Proporsi Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi

- kepemilikan institusional terhadap Penghindaran Pajak menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa keberadaan komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016) dengan judul Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan.
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Fajriani (2017) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)(Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
 6. Penelitian selanjutnya oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dengan judul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Profitabilitas* dan *Leverge*

terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. variabel kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

7. Penelitian selanjutnya oleh Puspita dan Febrianti (2017) dengan judul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa ukuran perusahaan, *return on asset* dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage dewan komisaris independen dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Pradasari (2018) dengan judul pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit terhadap tax advice (studi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) dengan judul pengaruh komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap tax advice (studi pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan arah negatif, sedangkan kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
10. Penelitian selanjutnya oleh Putri (2018) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Effective Tax Rate* menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Intensitas modal dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak dan *profitabilitas* dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani dan Astika (2019) dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax


aggressive (studi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Setyadi (2019) dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan *Capital Intensity*, berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2019) dengan judul penelitian pengaruh komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak.
14. Penelitian oleh Novriyanti (2020) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Terdapat pengaruh positif antara *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak, dan terdapat berpengaruh negatif antara *Leverage* terhadap penghindaran pajak, serta tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan, intensitas asset tetap dan pertumbuhan terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan sekaligus mencerminkan pola pikir yang digunakan dalam perumusan hipotesis. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komite yang membantu melakukan pengawasan atas kinerja manajemen dan perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Jumlah komite audit di suatu perusahaan akan mempengaruhi hasil pelaporan keuangan karena dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih transparan tentang laporan keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga keberadaan komite audit akan menjamin terjadinya praktik penghindaran pajak akan lebih minim dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H₁ : diduga komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Dewan komisaris independen menurut Asri dan Suardana (2016) merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali lainnya. Dewan komisaris independen ini berfungsi untuk melakukan pemantauan agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang baik serta pelaporan keuangan lebih objektif yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen disuatu perusahaan maka pengawasan lebih ketat bagi pihak manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen dan *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H₂ : diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

Intensitas modal merupakan perbandingan antara jumlah asset tetap dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaan yang modalnya besar dan lebih menginvestasikan dalam bentuk asset tetap besar maka akan memunculkan biaya penyusutan yang besar pula sehingga biaya penyusutan tersebut akan mengurangi penghasilan dan laba kena pajak perusahaan pun akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Adnyani dan Astika (2019) menyatakan bahwa *profitabilitas*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : diduga intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit, komisaris independen dan intensitas modal secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Komite audit adalah bertugas melakukan *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen Eksandy (2017). Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan

akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan Annisa dan kurniasih (2012) dalam Eksandy (2017). Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada asset tetap. Asset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat ada penyusutan asset tetap perusahaan setiap tahunnya Rodriguez dan Arias, (2013) dalam Ayem dan Setyadi (2019).

H₄ : diduga komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan www.saham.ok.

3.2 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019, yaitu sebanyak 98 perusahaan.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

3.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui media perantara, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi yaitu www.idx.co.id dan www.sahamok.id dimana data tersebut yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan.

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian

Adapun Variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independen (variabel bebas)

X_1 : Komite audit

X_2 : Dewan komisaris independen

X_3 : Intensitas modal

2. Variabel dependen (variabel terikat)

Y : Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan (Hariyani, 2019). Komite audit dapat di hitung menggunakan rumus sebagai berikut (Pradasari dan Ermawati, 2018):

$$KOA = \frac{\text{jumlah komite audit}}{\text{jumlah komisaris independen}}$$

2. Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali lainnya (Asri dan Suardana, 2016). Menurut Pradasari dan Ermawati (2018) pengukuran dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$KOM = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

3. Intensitas modal menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 Pasal 6 yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dimana dalam hal ini yaitu biaya penyusutan atau biaya depresiasi asset tetap karena besar kecilnya laba tergantung dari biaya penyusutan yang digunakan perusahaan. Menurut Darmadi (2013) rumus intensitas modal dapat hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Jumlah asset tetap}}{\text{Total asset}}$$

b. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak

Tax Avoidance merupakan salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Menurut Cheng, Huang, dkk (2012) pengukuran *tax avoidance* dapat dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang dipublikasikan perusahaan.
2. Studi pustaka yaitu tehnik mengumpulkan data dengan cara mempelajari literatur atau jurnal yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti sehingga mempermudah penelitian.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standard deviasi, varian, maksimum, sum, range, kurtosis, dan *knownness* (kemencengan distribusi) Ghazali, 2013.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak digunakan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Model regresi dikatakan bijak jika data terdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogorov – Smirnov*. Kriteria pengujiannya yaitu normalitas terjadi apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas dari uji *Kolmogorov – Smirnov* $> 0,05$ (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan model analisis dan menguji korelasi antar variabel bebas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Kriteria jika $dl < d < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi.

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Priyatno (2008) dalam menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Priyatno (2008) rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Sehingga model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

- α = Konstanta
 $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi
 X_1 = Komite audit
 X_2 = Komisaris independen
 X_3 = Intensitas modal
 ε = Standar error

3.8.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2013) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

3.8.5 Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (t)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013).

b) Uji Simultan (F)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standard deviasi, varian, maksimum, sum, range, kurtosis, dan *knowness* (kemencengan distribusi) Ghozali, 2013. Berikut hasil statistik deskriptif:

Tabel 4.3

Hasil Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|-----|---------|---------|-----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| KOA | 163 | .60000 | 5.00000 | 1.9848671 | .92324577 |
| KOM | 163 | .25000 | 1.00000 | .4962362 | .15083276 |
| Intensitas Modal | 163 | .00022 | .09194 | .0205423 | .01603275 |
| CETR | 163 | .00282 | .67660 | .2248422 | .12777520 |
| Valid N (listwise) | 163 | | | | |

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan jumlah data yang terkumpul sebanyak 163 data, dan memberikan gambaran tentang ringkasan data dengan hasil minimum, maximum, mean, dan standar deviasi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai *Asymp.sig (2-tailed)* $0,000 < 0,05$, artinya persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal, sehingga perlu perbaikan data yaitu dengan mendeteksi adanya data *outlier*. Berdasarkan hasil pengujian dengan *outlier* menunjukkan bahwa hasil *Asymp.sig (2-tailed)* adalah $0,306 > 0,05$ artinya persamaan regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen baik komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,277. Menggunakan 3 variabel independen ($k=3$) dan sampel ($N=163$) yang berarti bahwa $dl = 1,7066$ dan $du (4-1,7814) = 2,2186$ maka $1,7066 > 1,359 < 2,2186$ yang artinya terjadi masalah autokorelasi sehingga perlu perbaikan data dengan transformasi *Cochrane Orcutt* agar tidak terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan transformasi *Cochrane Orcutt* menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,981. Menggunakan 3 variabel independen ($k=3$) dan sampel ($N=163$) yang berarti bahwa $dl = 1,7066$ dan $du (4-1,7814) = 2,2186$ maka $1,7066 < 2,029 < 2,2186$ yang artinya bebas dari masalah autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen baik komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang digambarkan dalam persamaan linear. Berikut hasil olah data persamaan regresi linear berganda :

Tabel 4.9

Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .325 | .047 | | 6.867 | .000 |
| | Lag_X1 | -.054 | .015 | -.335 | -3.725 | .000 |
| | Lag_X2 | -.241 | .087 | -.247 | -2.763 | .006 |
| | Lag_X3 | -.550 | .707 | -.060 | -.778 | .438 |

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Output SPSS

Persamaan Regresi Linier Berganda menjadi $Y = 0,325 - 0,054X_1 - 0,241X_2 - 0,550X_3$, sehingga dari persamaan linear tersebut dapat di simpulkan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 0,325 dapat diartikan bahwa apabila tidak terdapat komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal, maka nilai penghindaran pajaknya sebesar 32,5%.
- Koefisien regresi untuk komite audit sebesar $-0,054$ dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pada komite audit maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,4%.
- Pada variabel dewan komisaris independen diperoleh hasil koefisien regresi sebesar $-0,241$ yang berarti bahwa setiap kenaikan dewan komisaris independen maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 24,1%.

- d. Koefisien regresi untuk variabel intensitas modal sebesar $-0,550$ dapat diartikan bahwa setiap kenaikan intensitas modal maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 55%.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .293 ^a | .086 | .069 | .11548 |

a. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,069 atau 6,9% artinya perubahan penghindaran pajak tidak dijelaskan oleh variabel independen yang dipakai oleh peneliti.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t:

Tabel 4.11

**Hasil Uji t
Coefficients^a**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .325 | .047 | | 6.867 | .000 |
| | Lag_X1 | -.054 | .015 | -.335 | -3.725 | .000 |
| | Lag_X2 | -.241 | .087 | -.247 | -2.763 | .006 |
| | Lag_X3 | -.550 | .707 | -.060 | -.778 | .438 |

a. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Output SPSS

Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa :

a. Komite Audit (X_1)

Variabel komite audit diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05, sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan hasil -3,725 yang nilainya lebih besar dari t_{tabel} 1,97500 sehingga dapat diartikan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Dewan Komisaris Independen (X_2)

Variabel dewan komisaris independen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan nilai sebesar -2,763 yang nilainya lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,97500 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Intensitas Modal (X_3)

Variabel intensitas modal diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,438 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 sedangkan dari t_{hitung} menunjukkan nilai sebesar -0,778 yang nilainya lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,97500 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menganalisis semua variabel independen baik komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji F:

Tabel 4.12
Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | .198 | 3 | .066 | 4.949 | .003 ^b |
| | Residual | 2.107 | 158 | .013 | | |
| | Total | 2.305 | 161 | | | |

a. Dependent Variable: Lag_Y

b. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh f_{hitung} 4,949 sedangkan nilai f_{tabel} sebesar 2,66 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} 2,66 dan nilai signifikasinya 0,003 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang berarti komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak.

4.6 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.6.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/PJOK.04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit pasal 9 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah berjalan dengan baik. Sehingga komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan, dengan adanya komite audit dalam

perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak dan target penerimaan pajak dapat terpenuhi secara maksimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ulupui dan Diantari (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.6.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Hal ini berarti pihak komisaris independen perusahaan bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan praktik penghindaran pajak di perusahaan, banyaknya proporsi komisaris independen di perusahaan yang maksimal dalam melakukan pengawasan maka akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang akhirnya dapat mengurangi penerimaan pajak di suatu Negara. Penambahan anggota dewan komisaris independen bukan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku, namun untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.6.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adisamarta dan naniek (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang menginvestasikan dalam bentuk asset tetap bertujuan digunakan untuk operasional perusahaan bukan untuk aktivitas penghindaran pajak. Selain itu pihak manajemen perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan

koreksi fiskal yang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak, hal ini yang menyebabkan besar kecilnya asset tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Putri (2018). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti (2020), Putri (2018) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.6.4 Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil uji simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel komite audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
2. Variabel dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
3. Variabel intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4. Terdapat pengaruh secara simultan komite audit, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini hanya mampu mengukur besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 6,9% yang nilainya

rendah yang artinya bahwa masih banyak variabel independen lain yang dapat menunjukkan perubahan penghindaran pajak yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat ukur penghindaran pajak yang berbeda seperti *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda dan menambah periode penelitian lebih dari lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAN LITERATUR

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831-1859.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. 2016. Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72-100.
- Adnyani, N. K. A & Astika, I. B. P. 2019. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan pada *Tax Aggressive*. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis universitas udayana*, 8 (6). ISSN : 2337-3067.
- Adisamartha, I. P., & Noviani, N. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Modal Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973-1000.
- Ayem, S., & Setyadi, A. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2).
- Budianti, S., & Curry, K. 2018. Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1205-1209).
- Cheng, C. A., Huang, H. H., Li, Y., & Stanfield, J. 2012. The effect of hedge fund activism on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 87(5), 1493-1526.
- Damayanti, F., & Susanto, T. 2015. Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).

- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarid Pajak Efektif. *Symposium Nasional Akuntansi 17* Mataram , Lombok.
- Eksandy, Arry. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kompetitif Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1 No. 1 Hal. 1-20, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang
- Diantari, P. R .,& Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Advice, 16, 702-732
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Husna, N., & Fajriana, I. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.
- Moeljono, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452.
- Novriyanti, I. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *eProceedings of Management*, 5(2).
- Nugroho, R., & Rosidy, D. 2019. Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55-65.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 8
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan; Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pradasari, P., & Ermawati, N. 2018. Pengaruh proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 9(2), 84-92.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data Dan Uji Statistik)*, Yogyakarta: MediaKom

- Puspita, D., & Febrianti, M. 2017. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putri, V. R. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(1), 42-51.
- Rahmillah, Rahmi Maslahati dan Ida Farida Adi Prawira. 2017. Profitabilitas Perusahaan Dan Perencanaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. ISSN : 2541-061
- Rizky, I. A., Amin, M., & Mawardi, M. C. 2019. Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga Sbi, Inflasi, Dan Pertumbuhan Gdp Terhadap Pergerakan Ihsg Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(05).
- Setyadi, A., & Ayem, S. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228-241.
- Sopah Lumbantoruan. 1999. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. 2019. The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverages Idx Tahun 2014-2018). *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Kanisius
- Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

INTERNET

Website https://www.kompasiana.com/amp/tatangsutaya1/kronologis-kasus-pajak-bca_54f601a5a333116a7d8b47f1 diakses tanggal 18 Oktober 2020

Website www.bps.go.id diakses tanggal 9 Oktober 2020.

Website <https://m.id.investing.com/analysis/kinerja-sektor-industri-bursa-efek-indonesia-200210643?ampMode=1> diakses tanggal 11 Oktober 2020